

---

## Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran

Badrut Tamam\*

\*Pascasarjana UIN KHAS Jember

---

**Abstrak:** Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia para pelakunya sering tidak memperhatikan dan mengetahui langkah-langkah aturan sebelum melakukan perkawinan campuran utamanya yang menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia dikarenakan pasangannya yang berkewarganegaraan asing. Hal ini karena adanya pembatasan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia pasal 1 jo pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berazaskan kebangsaan, sesungguhnya hal tersebut mempunyai sebuah solusi yaitu dengan melakukan Perjanjian kawin, namun minimnya pengetahuan pelaku perkawinan campuran sehingga masih banyak yang tidak melakukan perjanjian kawin. Pada bulan oktober tahun 2016 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan No. 69/PUU/XIII/2015 membuat sebuah pergeseran makna dan norma terkait perjanjian perkawinan yang berimbas pada harta bersama untuk itu Penelitian ini berjudul “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran” metode yang digunakan adalah kepustakaan bersifat normative dengan jenis penelitian menarik asas hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti serta menganalisa literatur-literatur yang ada untuk mendapatkan informasi sebagai naskah akademik sebagai pertimbangan pembuatan aturan terkait masalah-masalah yang timbul. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perjanjian kawin tidak lagi dilakukan sebelum perkawinan namun juga dapat dilakukan dalam masa perkawinan, sehingga Menarik untuk diteliti bagaimana latar belakang terkait putusan tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

*Keywords:* Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama.

Korespondensi: **Badrut Tamam**

Alamat: Pascasarjana UIN KHAS Jember, Jl. Mataram No. 1 Karang Mluwo, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Email: [badrut.galk@gmail.com](mailto:badrut.galk@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) adalah sebuah bentuk aturan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia yang terdiri dari 16 bab dan 67 pasal (UU No. 1 Tahun 1974), yang di kemas dalam bentuk perundang-undangan dengan bertujuan dapat mudah fahami dan dilaksanakan dengan baik bagi warga Negara. Disamping itu UU Perkawinan, terdapat pula KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai Hukum Positif mengacu pada Impres No. 1 Tahun 1991 sebagai bagian dari hukum materiil dalam mengatur Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam (Ummat Muslim).

Menurut UU Perkawinan pasal 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ini menjelaskan bahwa tujuan pokok dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (UUP No 1 Tahun 1974 pasal 1).

Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban (Soetojo dan Safioedin, 1986). Salah satu hak dan kewajiban ini adalah harta benda dalam perkawinan yang disebut harta bersama menurut pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama".

Harta bersama dapat dibagi jika terjadi putusnya perkawinan, putusnya perkawinan ini dikarenakan 2 hal yaitu kematian dan perceraian, pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena kematian apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat 1 menyatakan : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (KHI Pasal 96 Ayat 1). Sedangkan pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka berlakulah pasal 37 dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan " Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing" (UUP Pasal 37). , namun Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 97 bahwa : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (KHI Pasal 97).

Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Untuk perjanjian perjanjian tertentu undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian baru sah selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya perjanjian, tetapi juga harus dituangkan dalam akta otentik (Soetojo dan Pohan, 2000). Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung menurut pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan.

Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perkawinan di Indonesia, perkawinan campuran tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan campuran sama halnya dengan perkawinan seperti biasanya namun yang membedakan adalah status kewarganegaraan yang dimiliki kedua pasangan yang melakukan pernikahan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” (UUP Pasal 57).

Tren perkawinan campuran semakin meningkat pelaksanaannya, apalagi di era globalisasi ini dengan dimudahkannya teknologi komunikasi sehingga tidak ada batasan lagi komunikasi antar Negara yang mengakibatkan pertumbuhan perkawinan campuran meningkat drastis.

Namun dengan meningkatnya pertumbuhan perkawinan campuran di Indonesia maka akan mengakibatkan berbagai persoalan yang timbulnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, hubungan antara suami istri, hubungan antara orangtua dan anak, harta bersama dalam perkawinan (percampuran kekayaan), hibah, wasiat, waris dan bagaimana bila terjadi perceraian. Permasalahan yang sering terjadi yaitu terkait harta bersama dalam perkawinan (Percampuran kekayaan) karena pada dasarnya di Indonesia tidak mengenal atas hak milik Warga Negara Asing (WNA) karena Asas UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) itu berasaskan kebangsaan artinya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak milik. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat kompleks di bandingkan pada perkawinan yang tunduk pada hukum yang sama atau perkawinan sesama warga Negara. Karena memang Undang-Undang Perkawinan belum mampu mengakomodir aturan hukum terhadap perkawinan campuran.

Pada bulan oktober tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran Norma hukum pada Perkawinan campuran terkait perjanjian perkawinan dan meluas pada harta bersama dalam perkawinan, karena adanya perjanjian perkawinan merupakan sebuah aturan tentang pengelolaan harta bersama dalam masa perkawinan, yang mana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kita hanya mengenal perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan, namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilakukan pada sebelum dan dalam masa perkawinan.

Putusan tersebut lahir karena adanya uji materi (Judicial Review) yang di lakukan oleh Ike Farida (WNI) selaku Pemohon yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA berwarga Negara Jepang, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memiliki hak kebendaan atau properti sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya, karena pemohon merasakan sangat menderita dan sengsara, terdiskriminasikan hak-haknya, dan menderita baik secara psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan terampas hak-hak asasinya akibat diberlakukannya pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, menurut pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga perlunya Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan tersebut (Putusan MK No 69, 2015). Namun Mahkamah Konstitusi lewat Putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon yaitu terkait Perjanjian Perkawinan mengenai proses pelaksanaan melakukannya yang awalnya di lakukan sebelum perkawinan berlangsung namun juga ternyata menyebabkan Indonesia mengakui perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan (post-nupt).

Adapun unsur-unsur dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi tersebut yaitu Ada lima unsur penting dalam makna Pasal 29 ayat (1) tersebut, yaitu: (1) perjanjian dibuat sebelum atau selama masa perkawinan; (2) persetujuan bersama; (3) dibuat secara tertulis; (4) disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris; dan (5) berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Putusan MK No 69, 2015).

## **STUDI LITERATUR**

### **1. Perkawinan campuran di Indonesia**

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, arti perkawinan campuran menurut bunyi Pasal 1 GHR adalah perkawinan antara “orang-orang” yang “di” Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Definisi perkawinan campuran tersebut menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo mempunyai arti sangat luas karena tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia (“antar orang-orang”) dan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran (Soetojo, 1988).

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Sunarjati Hartono, SH., pengertian perkawinan campuran merupakan suatu cara pilihan hukum antara suami istri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, penduduknya, domisili, atau agamanya. Oleh sebab itu Prof. Dr. Sunarjati Hartono menggolongkan pengertian perkawinan campuran dimaksud Pasal 1 GHR, yaitu;

- a. perkawinan internasional
- b. perkawinan antar golongan
- c. perkawinan antar tempat (antar adat)
- d. perkawinan antar agama (Hartono, 1991).

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan halangan perkawinan. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” (UUP, Pasal 2 ayat 1).

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini (UUP, Pasal 56 ayat 1), yaitu Undang-undang Perkawinan, khususnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dimana perkawinan tersebut juga harus sah secara agama. Sehingga perkawinan antara mereka yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri dengan menerapkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 83 KUHPerdara merupakan upaya penyelundupan hukum karena mengabaikan hukum agama dan hanya melihat dari hukum negara saja serta tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan (Dermabrata, 2003).

Perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pengertian perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 yang isinya menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (UUP, Pasal 57 ayat 1).

### **2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

- a. Pengertian Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 adalah Putusan yang bersifat Inkonstitusional bersyarat artinya pasal yang dimohonkan diuji

tersebut terbukti bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Putusan tersebut didasarkan atas permohonan uji materi (Judicial Review) Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UUP, oleh Ike Farida (selanjutnya disebut Pemohon), seorang WNI salah satu pelaku perkawinan campuran dan juga merupakan perwakilan dari Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca Indonesia) merasa dirugikan atas aturan-aturan tersebut, Hal itu dikarenakan Pemohon merasa Pasal-Pasal tersebut menghilangkan hak Pemohon untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, dengan alasan suami Pemohon adalah WNA dan tidak melakukan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum melakukan perkawinannya.

b. Pokok Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi

Pokok permohonan Pemohon yang dimintakan kepada Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut (PMK No. 69, 2015):

- 1) Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
- 2) Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
- 3) Menyatakan frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
- 4) Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
- 5) Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
- 6) Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Akhirnya setelah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, mendengar dan membaca Keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon, serta membaca kesimpulan Pemohon dalam persidangan

tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu (PMK No. 69, 2015):

- 1) Pasal 29 ayat (1) UUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- 2) Pasal 29 ayat (3) UUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- 3) Pasal 29 ayat (4) UUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

## **METODE RISET**

Metode penelitian dalam Jurnal ini adalah kualitatif kepustakaan murni (library research), sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian normativ dalam penelitian Tesis ini. Dimana materi-materi hukum atau data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis, dianalisis, kemudian dicari kongklusi permasalahannya atau solusi penyelesaiannya yang diteliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap harta bersama bagi perkawinan campuran.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Latar belakang munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015.**

Uji materi (Judicial Review) yang di lakukan oleh Ike Farida (WNI) selaku Pemohon yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA berwarga Negara Jepang, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memiliki hak kebendaan atau properti sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya, karena pemohon merasakan sangat menderita dan sengsara, terdiskriminasi hak-haknya, dan menderita baik secara psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan terampas hak-hak asasinya akibat diberlakukannya pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, menurut pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga perlunya Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan tersebut.

a. Alasan Pengujian Judicial Review

Objek pengujian adalah objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma hukum dapat berupa keputusan-keputusan hukum (a) sebagai hasil kegiatan penetapan yang bersifat administratif, dalam bahasa Belanda adalah *beschikking* (b) sebagai hasil kegiatan penghakiman berupa *vonnis* oleh hakim (c) sebagai hasil kegiatan pengaturan dalam bahasa Belanda disebut *regeling*, baik yang berbentuk legislasi berupa legislatif acts ataupun yang berbentuk regulasi berupa executive acts.

Ketiga bentuk norma hukum tersebut, yaitu produk peraturan (*regels*), keputusan (*beschekking*), dan penghakiman putusan (*Vonnis*) sama-sama dapat diuji secara hukum. Secara umum istilah pengujian atau peninjauan kembali dalam bahasa Inggris adalah *review* yang apabila dilakukan oleh hakim disebut sebagai *judicial review* (Asshiddiqie, 2010).

Salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat alasan mengenai pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) (PMK No. 69, 2015). Hal ini yang menjadi fokus bahasan dan pasal tersebut merupakan produk legislasi.

b. Legal Standing Pemohon

Setiap perkara yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi disebut sebagai perkara permohonan, bukan gugatan. Alasan kuat mengenai hal tersebut adalah hakikat perkara konstitusi tidak bersifat adversarial atau contentius yang berkenaan dengan pihak-pihak saling bertabrakan kepentingan seperti dalam perkara perdata ataupun tata usaha negara. Kepentingan yang sedang digugat ini merupakan kepentingan yang luas dalam kehidupan Bersama (Asshiddiqie, 2010).

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang guna mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pemenuhan syarat-syarat guna menentukan kedudukan hukum atau legal standing. Persyaratan legal standing dimaksud mencakup syarat formal dalam Undang-undang maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

c. Amar Putusan

Isi dalam Amar putusan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yakni (PMK No. 69, 2015):

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
  - a) Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
  - b) Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

- c) Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
  - d) Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
  - e) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
  - f) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
  - 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Setelah pengujian atas undang-undang itu diputus final, seperti apakah yang menjadi akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, Menurut ketentuan Pasal 47 UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Pasal 49 menentukan:” Mahkamah Konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan diucapkan”.

Pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi latar belakang dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015 adalah atas pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny Ike Farida atas beberpa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: pasal 21

ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Dimana legal standing pemohon dalam mengajukan judicial review telah terpenuhi karena pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusional. dengan hasil keputusan MK tersebut mengabulkan gugatan pemohon sebagai dengan memberikan pemaknaan baru terkait pasal 29 UUPerkawinan yang menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).

## **2. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqashid al-Syari'ah.**

Perlindungan terhadap harta bersama akan sangat penting dalam sebuah perjanjian perkawinan tersebut. Menurut peneliti, demi perlindungan terhadap harta dalam perjanjian perkawinan merupakan implikasi hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berangkat dari implikasi hukum pasca putusan tersebut, penting dilakukan analisis menggunakan perspektif Maqāshid al-Sharī'ah melalui fitur-fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Karena status harta tersebut akibat dari perlonggaran makna perjanjian perkawinan yang tentunya memperbaiki suatu undang-undang sesuai dengan kebutuhan umat.

Penerapan dari teori Maqāshid baru yang dikembangkan oleh Jasser Auda lebih terhadap development (dalam hal ini termasuk pembangunan dan pemberdayaan) dan human right (hak asasi manusia) serta kemaslahatan public (Audah, 2007). Ketiga unit tersebut merupakan target utama dari masalah dalam Maqāshid al-Sharī'ah, guna merealisasikan studi hukum Islam yang komprehensif, lebih daripada itu pentingnya sebuah studi terhadap hukum keluarga Islam kaitannya dengan makna perjanjian perkawinan. Ketiga komponen ini nantinya juga akan peneliti gunakan sebagai tujuan dari beberapa analisis sistem di bawah ini kaitannya dengan perlindungan harta bersama pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## **3. Implikasi Yuridis Atas Perlindungan Harta Bersama Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Dimensi Kognisi Hukum Islam (Cognitive Nature).**

Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 dapat dilihat bahwa MK melakukan penafsiran dengan melihat asas keadilan dan kemanfaatan dalam rangka menciptakan keharmonisan. Tidak dipungkiri bahwa masalah harta dan kepemilikan terhadap properti baik itu tanah maupun bangunan dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, MK dalam putusannya memberikan penafsiran perlonggaran terkait dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Dengan demikian putusan tersebut dapat mendukung tujuan perkawinan yakni kekal abadi dalam keharmonisan rumah tangga khususnya dalam perkawinan campuran.

Sebenarnya implikasi dari putusan MK tersebut dalam operasionalnya di masyarakat dikawatirkan menjadi dilema. Hal ini dimungkinkan terjadinya pembuatan maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan dari pasangan suami istri yang selama ini menentukan sikap terhadap harta perkawinannya terjadinya perpisahan, karena ada perjanjian perkawinan atau persatuan harta karena tidak adanya perjanjian perkawinan. Kondisi tersebut jelas menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pihak suami istri tentang kedudukannya terhadap harta perkawinan. Meskipun di sisi lainnya

menyenangkan bagi pasangan putri perkawinan campuran yang masih mempertahankan WNI-nya guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik atau hak guna bangunan atas tanah di Indonesia. Kesannya pun menjadi kurang begitu tenang karena bagi perkawinan campuran karena munculnya sebuah praktek penyelundupan hukum.

Pada intinya pembaruan tersebut dibuat atau dilaksanakan karena selain mengacu pada asas-asas yang telah disebutkan di atas, juga mempertimbangkan kebutuhan akan masyarakat terkait konstitusi, agar mendapatkan kepastian hukum. Sehingga terobosan atau perlonggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi kemaslahatan publik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika melihat sudut pandang fikih klasik, menurut Amir Syarifuddin bahwa tidak ditemukan secara khusus dan terperinci terkait dengan bab perjanjian perkawinan. Tetapi yang ada adalah rukun dan syarat dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan termasuk istilah modern yang muncul dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan bukan merupakan sebuah syarat-syarat yang diucapkan dalam prosesi akad, akan tetapi perjanjian yang dimaksud di sini adalah di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majlis yang sama (Syarifuddin, 2009).

Menurut hukum Islam dengan perkawinan tersebut, maka istri menjadi "Syirkatu rojuli filhayati" kongsi sekutu seorang suami dalam melayani behera hidup, maka antara suami dan istri dapat terjadi syirkah abdan (perkongsian tidak terbatas) (Shiddiqie, 1971).

Harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama. Karena itu, apabila terputus karena perceraian atau thalaq, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka (suami istri) turut berusaha dalam syirkah.

Posisi Maqāsid dapat dijadikan suatu pertimbangan pada pendekatan interpretasi perspektif hukum Islam dalam putusan MK tersebut, karena sumber wahyu dalam Al-Qur'an sangat membantu dalam menemukan atau menginterpretasikan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai pertimbangan atas putusan berkaitan dengan konsep harta bersama atas perlonggaran perjanjian perkawinan campuran, sehingga hal tersebut menurut peneliti sudah teraplikasikan apa yang ditawarkan Jasser Auda maksud dari fitur ini. Berikut pemahaman yang di usulkan Jasser Auda dalam menuju validasi kognitif.

Dalam konteks terhadap pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang seharusnya tidak menyampingkan hukum adat, karena nilai-nilai hukum adat yang mengandung asas kekeluargaan tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini juga yang dimaksud oleh Hukum progresif berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia (Raharjo, 2005).

Jadi jika mencermati asumsi dari hukum progresif di atas, Satjipto dalam pemikirannya mengenai suatu produk hukum progresif lebih menekankan pada aspek dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang disusun atau dibangun kelak kemudian hari. Berdasarkan konsep rancangan menuju produk hukum yang digambarkan oleh Jasser Auda di atas, suatu produk hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Manusia harus diletakkan pada sentral hukum, artinya suatu kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya yang melekat pada

manusia menjadi pusat dari kepedulian hukum. Hukum hanya sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Apabila hukum tidak mampu mencapai jaminan demikian, maka harus dilakukan suatu upaya konkret terhadap hukum, termasuk melakukan penataan dan penyusunan Kembali (Raharjo, 2005).

Inilah benang merah yang dapat diambil dari konsep menuju produk hukum oleh Jasser Auda melalui fitur watak kognitif tersebut dan maksud penataan hukum oleh Satjipto, dapat membantu terbentuknya suatu hukum yang sesuai dengan masyarakat modern atau menjadi pondasi untuk solusi dalam problematika hukum.

#### **4. Implikasi Yuridis Atas Perlindungan Harta Bersama Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Dimensi Keterbukaan Sistem Hukum Islam (Opennes).**

Telah dijelaskan mengenai fitur ini pada pembahasan sebelumnya, oleh sebab itu sekali lagi peneliti menguatkan dasar fitur ini, dengan berawal dari sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka dalam pengertiannya. Namun beberapa faqih masih menyerukan pada penutupan pintu ijtihad pada level teori usul fikih. Semua madzhab fikih terkenal dan mayoritas faqih selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena Nash khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi ushul fiqh mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru atau dalam terminologi teori sistem berinteraksi dengan lingkungan.<sup>277</sup>

Maksud dari fitur ini adalah dengan menggunakan beberapa metode dalam Ushul Fiqh seperti 'urf sebagai metode filsafat hukum Islam yang terdapat tujuan Maqāsid al-Sharī'ah. Pendapat Auda mengenai pembaruan hukum Islam melalui ushul fiqh sedikit atau banyak merupakan filsafat hukum Islam, maka sudah pasti bahwa ushul fiqh memelihara investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan (Raharjo, 2005).<sup>278</sup>

Korelasi antara implikasi hukum perlonggaran perjanjian perkawinan yaitu perlindungan harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dengan „urf atau yang dapat disebut dengan kebiasaan atau adat, yaitu berawal dari ketentuan pada pasal 35 ayat (1) sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Dalam konteks terhadap pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang seharusnya tidak menyampingkan hukum adat, karena nilai-nilai hukum adat yang mengandung asas kekeluargaan tidak bertentangan dengan pancasila. Oleh sebab itu, menurut peneliti nilai-nilai hukum adat tentang harta bersama seharusnya tetap mewarnai dalam UU perkawinan. Kaitannya dengan hal tersebut, maka pasal 29 ayat (1) UU perkawinan yang membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan diselenggarakan, sehingga membatasi hak suami istri yang melakukan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, guna membuat perjanjian perkawinan disaat mereka dalam sebuah ikatan perkawinan. Jadi, hak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi suami istri hendaknya tidak dibatasi hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan, tetapi perjanjian perkawinan hendaknya juga dapat dilakukan pada “selama perkawinan berlangsung”, sesuai dengan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia khususnya mengenai harta bersama.

Pengaturan harta bersama dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono gini yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri. Diikutinya sistem hukum adat oleh UU No. 1 Tahun 1974 sebagai

hukum nasional adalah sebagai konsekuensi dari politik hukum di Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya mengenai harta bersama dalam hukum adat ketika terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Contohnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: "Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian" (Manan, 2009).

Kaitannya dengan nalar hukum Islam yaitu terdapat empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *naş shari'ah*; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (Haq, et.al, 2006).

Dengan demikian, pembaruan hukum tersebut telah sesuai dengan tujuan pendekatan sistem dalam keterbukaan via filsafat hukum Islam yaitu *„urf*. Sehingga fitur ini dapat dipakai untuk melacak atau mendalami sebuah pembaruan hukum yang sesuai dengan tujuan dari perlindungan terhadap harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Istilah adat atau *„urf* adalah sesuatu hukum yang tidak dapat diabaikan di Indonesia itulah kenyataannya. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat khususnya pada perlindungan harta bersama dalam suatu perkawinan harus dipertimbangkan, sebagai efek yang sangat fundamental terhadap perlonggaran makna perjanjian perkawinan, terlebih undang-undang sebagai landasan hukum secara nasional. Maka pentingnya suatu mobilitas hukum guna mencapai tujuan yang idealis. Senada dengan pernyataan Satjipto mengenai tujuan dari harmonisasi hukum (Hartono, 2011). Cara berhukum yang harus dilaksanakan di Indonesia sebagai negara yang pluralis adalah dengan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya *The living law* pada masyarakat yang pluralis dan mensinergikan dengan kepentingan nasional, melalui upaya yang dikenal dengan istilah harmonisasi hukum (Raharjo, 2005).

Dengan demikian, fungsi hukum nasional ketika terjadi pembaruan atau perlonggaran makna harus mempertimbangkan lebih dalam terkait akibat atau implikasinya terhadap kebutuhan masyarakat. Satjipto menegaskan dalam konteks ini bahwa fungsi hukum nasional pada dasarnya adalah sedapat mungkin memfasilitasi tumbuhnya nilai-nilai hukum pada masyarakat yang pluralis dan mengharmonisasikannya dalam bingkai hukum nasional, dan tidak memaksakan nilai-nilai yang belum tentu dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan berhukum dari masyarakat Indonesia yang pluralis (Raharjo, 2005).

##### **5. Implikasi Yuridis Atas Perlindungan Harta Bersama Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Dimensi Kebermaksudan (Purposefulness).**

Sebagai landasan fitur kebermaksudan yang dijadikan fitur utama menurut Jasser Auda, Fitur kebermaksudan merupakan fitur yang dapat menjangkau seluruh fitur yang telah ditawarkan oleh Jasser Auda. Maksud dan tujuan pun dibedakan dalam fitur ini, untuk itu realisasi dari sebuah *Maqāşid* adalah kunci untuk mencapai inti

metodologi analisis sistem dari Hukum Islam. kaitannya dengan perlindungan harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan implikasi hukum dari realisasi atas perlonggaran perjanjian perkawinan pada umumnya, yang dimaksud umum adalah kaitannya dengan perundang-undangan. Meskipun pembahasan dalam ranah hukum positif, namun dengan harapan integrasi-interkoneksi sehingga dalam pendekatan perspektif hukum Islam dirasa sangat penting dan perlu dalam kontribusinya atas perundang-undangan khususnya berkaitan dengan perlonggaran perjanjian perkawinan.

Menurut Auda, realisasi Maqāṣid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali Maqāṣid harus dikembalikan kepada teks utama (Al-Qur'an dan Hadist), bukan pendapat pikiran atau faqih. Oleh sebab itu, perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan atau madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya (Audah, 2007).

Berkaitan dengan perundang-undangan, bahwa putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 juga berimplikasi pada masyarakat secara menyeluruh karena sifat dari hukum positif yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat, tidak hanya berlaku pada perkawinan campuran saja yang mendapat perlonggaran atas perjanjian perkawinan.

Berdasarkan pasal 29 ayat (4) dalam diktum putusan MK tersebut, dijelaskan bahwa: "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

Realisasi Maqāṣid yang terdapat dalam perlonggaran perjanjian perkawinan khususnya perkawinan campuran, mengenai perlindungan harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu dengan disandarkannya atas pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 UU Perkawinan 1/1974. Dengan demikian, regulasi-regulasi mengenai perlindungan terhadap harta bersama, tentunya harus direalisasikan karena sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dan sebagai pembaruan hukum tentu berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia (Raharjo, 2009).

Penjelasan di atas merupakan sebuah konsep yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang terdapat dalam pemberdayaan manusia secara yuridis, inilah tujuan bekerjanya fitur-fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda sebagai metode analisis sistem. Pemberdayaan manusia secara yuridis dapat diistilahkan sebagai pemberdayaan hukum, karena hukum untuk manusia. Oleh sebab itu, penting merealisasikannya dalam pembangunan hukum lewat pembaruan perundang-undangan. Hal ini dipertegas tegas oleh Satjipto, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah pembaruan peraturan perundang-undangan sekaligus penegakan hukumnya, sehingga akan menampakkan secara jelas mengenai bagaimanakah hukum di masa mendatang (Raharjo, 2009).

Perlu diingat, hukum adalah bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan pemaknaan hukum sebagai rule of law tanpa melihat sebagai rule of morality. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan,

prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Mereka lupa bahwa hukum juga sarat dengan nilai, gagasan, sehingga menjadi partikuler (Raharjo, 2009).

Tak terkecuali di Indonesia, tidak dapat dikesampingkan apalagi menolak eksistensi hukum modern. Selain masyarakat yang pluralis juga konteks pergaulan hukum secara global. Intinya dalam sistem hukum itu harus diberikan arah yang jelas, realisasi dari perundang-undangan yang responsif dan mempertimbangkan sebuah implikasi terkait, sehingga tidak meninggalkan hukum yang sesuai dengan karakteristik Indonesia.

Hal demikian menjadi mutlak, karena tanpa adanya arah yang jelas mengenai perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai suatu upaya untuk mengatasi krisis hukum dalam melanjutkan pemberdayaan hukum. Lebih jauh Satjipto mengungkapkan reformasi hukum tidak sekedar mengadakan pembaruan, namun perlu adanya pengembangan moralitas hukum sebagai arah dari perubahan, sehingga mewujudkan penyelenggaraan hukum yang baik. (Raharjo, 2009).

Perlonggaran makna perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UUP 1/1974 mengenai implikasinya yaitu perlindungan terhadap harta bersama, akan menimbulkan kerumitan dalam keperdataan jika terdapat kealpaan terkait perjanjian perkawinan. Terlebih untuk status perkawinan campuran, pembuatan perjanjian perkawinan tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan. Dengan adanya putusan MK tersebut, menjadikan setiap pasangan di awal pernikahan fokus terhadap tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan ketuhanan YME.

#### **6. Legal Standing Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pencatat perkawinan dengan yang dibuat oleh pihak Notaris pada perkawinan Campuran.**

Legal Standing atau kedudukan hukum perjanjian perkawinan sangatlah penting terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga Negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah dalam hal harta bawaan dan harta Bersama (Septiawan, 2017). perjanjian perkawinan merupakan sebuah terobosan solusi untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari dalam persoalan harta bersama bagi perkawinan campuran.

Berbicara kewenangan atau legal standing dalam pengesahan perjanjian perkawinan disini melalui putusan MK tersebut, ada dua pejabat yang berwenang dalam pengesahan akta perjanjian perkawinan yaitu (1) pegawai pencatat perkawinan (PPP), (2) Notaris, kedua pejabat tersebut sama-sama memiliki mandat yang sama dalam mengesahkan perjanjian perkawinan.

#### **7. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pencatat perkawinan.**

Dibuatnya perjanjian perkawinan yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau Penghulu pada sebelum dilaksanakannya perkawinan adalah sebuah ketentuan perjanjian perkawinan pada pasal 29 UUPerkawinan tahun 1974, ketentuan tersebut menerangkan bahwa pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak (calon suami dan istri) dapat mengajukan perjanjian tertulis (perjanjian perkawinan) atas kesepakatan bersama tanpa melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan (PPP), yang mana isinya juga dapat berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait.

Pegawai pencatat perkawinan (penghulu) menurut PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa pasal 1 huruf d : yang dimaksud pencatat perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan, sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 bahwa pasal 1 huruf ke 2 menjelaskan penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat perkawinan.

Pegawai pencatat perkawinan selain mendapatkan mandat sebagai pencatat perkawinan dia juga mempunyai fungsi sebagai pencatat perjanjian perkawinan yang mana dijelaskan pada pasal 29 UUPerkawinan atas kehendak kedua belah pihak (calon suami dan istri) dapat membuat perjanjian tertulis yang disepakati bersama tanpa melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (PPP), dimana isinya juga dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait. Kemudian di muat dalam akta perkawinan menurut PP No 9 tahun 1975 ayat pasal 12 huruf h. artinya pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu memiliki kewenangan dalam pengesahan dalam pencatatan perjanjian perkawinan.

Namun setelah keluarnya putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan pada amar putusan menyebutkan bahwa pasal 29 UU Perkawinan tersebut "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut" (PMK No. 69, 2015). Pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu memiliki sebuah kewenangan baru yaitu dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau selama dalam masa perkawinan, jadi yang awalnya pegawai pencatat perkawinan (PPP) ini hanya dapat mengesahkan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan perkawinan dengan adanya keputusan MK tersebut menjadikan pergeseran norma hukum bahwa pegawai pencatat perkawinan dapat juga melaksanakan kewenangannya dalam pengesahan perjanjian perkawinan selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung.

Dengan demikian kedudukan hukum atau legal standing pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu adalah sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pencatat perkawinan dan juga sebagai yang mengesahkan perjanjian perkawinan, dimana perjanjian perkawinan tersebut dicatat dan dimuat dalam akta perkawinan pada pasangan suami istri perkawinan campuran.

## **8. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris.**

Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-VIII/2015 mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan antara lain bahwa pengesahan Perjanjian perkawinan awalnya hanya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan namun dengan adanya putusan MK tersebut ada pejabat negara yang juga diberikan kewenangan oleh MK dalam pengesahan perjanjian perkawinan yaitu Notaris, yang mana kewenangannya juga dapat mengesahkan perjanjian perkawinan baik sebelum dilangsungkan perkawinan atau dalam masa ikatan perkawinan berlangsung, ini mengacu pada amar putusan MK yang frasanya menyatakan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan

perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” (PMK No. 69, 2015). Dengan putusan tersebut Notaris mendapatkan kewenangan baru dalam mengesahkan perjanjian perkawinan selain tugas pokoknya membuat akta autentik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero (Soemoatmodjo, 1986). menurut Soetarjo Soemoatmodjo notaries adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi, Notaris merupakan pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu (Soemoatmodjo, 1986).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Selanjutnya wewenang notaries dijabarkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris menyebutkan : " Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas pokok seorang notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, namun dengan adanya putusan MK No 69/PUU-VIII/2015 tentang perjanjian perkawinan pada amar putusannya, bahwa notaris dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yang di ajukan oleh para pihak suami istri atas kesepakatan bersama dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan perundang-undangan, baik dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan atau selama masa ikatan perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut memberikan kewenangan baru kepada notaris terhadap mengesahkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Wewenang tersebut di perkuat dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencacatan perkawinan pada pasal 19 yang membahas tentang Perjanjian perkawinan yang menyatakan: " Ayat (1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Ayat (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris. Ayat (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan" kemudian pada pasal 20 menyatakan " Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan" artinya setiap perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris setelah disahkan harus di catatkan di KUA

(Kantor Urusan Agama) dan dimuat dalam akta perkawinan serta buku pencatatan perkawinan.

Dengan demikian perjanjian perkawinan harus dilakukan atau dibuat di hadapan Notaris mengacu pada wewenang yang diberikan MK melalui Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2019 tentang perjanjian perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dengan ketentuan tersebut kedudukan hukum atau legal standing Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran adalah sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang dalam mengesahkan perjanjian perkawinan dan setiap perjanjian perkawinan harus dilakukan di hadapan notaris.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Legal standing atau kedudukan hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan Notaris adalah setiap akta perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris, jika demikian maka setiap akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dapat dikatakan sebagai akta otentik. Dengan demikian perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang disahkan oleh notaris, namun tidak berhenti disini saja setiap akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh para pihak yang telah disahkan oleh Notaris juga harus didaftarkan di KUA untuk disahkan oleh Pegawai pencatat Perkawinan, kemudian dimuat dalam akta perkawinan dan di catat dalam buku perkawinan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 pasal 20 , untuk itu legal standing kedudukan hukum antara pegawai pencatat perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran sama-sama memiliki kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan merujuk pada putusan MK tersebut dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

1. Latar belakang dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015 adalah atas pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny Ike Farida atas beberpa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan,
2. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah yaitu Penemuan Maqāṣid yang terdapat dalam perlonggaran perjanjian perkawinan khususnya perkawinan campuran, mengenai perlindungan harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu dengan disandarkannya atas pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 UU Perkawinan 1/1974. Dengan demikian, regulasi-regulasi mengenai perlindungan terhadap harta bersama, tentunya harus direalisasikan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, karena sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Hal ini merupakan tujuan Maqāṣid dengan nilai pemberdayaan secara hukum, dan sebagai pembaruan hukum tentu berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia.
3. Legal standing atau kedudukan hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan Notaris adalah kedua pejabat tersebut sam-sama memiliki kewenangan dalam membuat dan mengesahkan akta perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Albert H.Y. Chen, The Interpretation of Basic Law, Common Law and Mainland Chinese Prespectives, (Hong Kong: Hong Kong Jurnal Ltd., 2000).
- Asis Safioedin, R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Orang dan Keluarga , (Bandung: 1986 ).
- B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000)
- Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Craigh R. Ducat, Contitutional Interpretation, (California: Wordsworth Classic, 2004), Keith E. Whittington, Constitutional Interpretation, textual Meaning, Original, and Judicial Review, (Kansas:University Press of Kansas, 1999).
- David Wood, Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles, dalam Charles Sampford and kim Preston, Interpreting Constitution (NSW: The Federation Press, 1996)
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: FHUI, 2004.).
- Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, (Durham and London: Duke University Press, 1989)
- E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).
- Erfaniah Zuhriyah, Peradilan Agama Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Terj. Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet.1
- Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putra, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual), (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010).
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Judicial Review dan Welfare State (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- J. A Pontier, Penemuan Hukum, Terj. B. Arief Sidharta ( Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008),

- Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013)
- , *Fiqh al-Maqasid : Inadat al-Ahkam al-Shariyyah bi Maqa>s}idiha*, (London: The International Institut of Islamic Thought (IIIT), 2007).
- , *Membumikan Hukum Islam Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan „Ali „Abd el Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).
- , *Maqosid Syari"ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach*, (London: International Institut of Islamic Tought, 2007).
- , *Maqosid Syari"ah Dalil al-Mubtadi"in*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2011).
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2010).
- Jeremy Bentham, *Analysis of Jeremy Bentham"s Theory of Legislation* (London: Trubner & CO.,60, PaternosterRow, 1864).
- Jimly Assiddiqie, *Catatan Kompilasi Peraturan Mahkamah Konstitusi di 45 Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lihat Legal Development Facility, Judicial Review*, (Jakarta: ELSAM, 2007).
- Jimly Assiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. I*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).